



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 709/ 05-A/ HK/ 2011

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) NON FORMAL WIDYA SUARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **PAUD Widya Suara** Nomor : 002/ 7/ YWS/ Pend./ 2011 Tanggal 10 Februari 2011
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2010;  
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;  
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004;  
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 19 Tahun 2005;  
b. Nomor 6 Tahun 2008;  
c. Nomor 4 Tahun 2009;  
d. Nomor 62 Tahun 2009;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan izin kepada :  
– Nama Pengelola : Drs. I Nyoman Sudirsa  
– Alamat : Jl. Nangka, Br. Gelumpang, Kecamatan Sukawati  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :  
– Nama PAUD : **WIDYA SUARA**  
– Alamat : Jl. Nangka, Br. Gelumpang, Kecamatan Sukawati
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :  
b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
c. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan  
d. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 21 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Gianyar

**DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 1958 1231 198603 1 288